
KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SESUAI PERPRES NO. 96 TAHUN 2018



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINDUK



REFORMASI SISTEM LAYANAN ADMINDUK

MENGHAPUS BIROKRASI YG BERBELIT BELIT


SUBSTANSI



penerbitan /perubahan elemen di KTP el, KK, surat pindah atau pindah datang dan akta pencatatan sipil tidak melalui RT & RW/desa & kelurahan/kecamatan.







TUGAS RT/RW?

- Tetap diperlukan, terutama bagi penduduk yg baru pertama kali mengurus KK;
- RT/RW mempunyai kewajiban melakukan pelaporan kematian warganya yg meninggal dunia;
- Sebagai perekat hubungan sosial antar warga;
- Penduduk pindah domisili tetap perlu melapor kpd RT/RW saat berpamitan, dan melapor saat datang menjadi warga baru dlm rangka tanggungjawab moral serta menghargai adat istiadat setempat.

ALUR PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



kecamatan dan desa/kelurahan



RT / RW

POINTERS PERPRES NOMOR 96 TAHUN 2018

Pasal 2:

```
Pendaftaran penduduk terdiri:
a.Pencatatan biodata penduduk;
b.Penerbitan KK;
c.Penerbitan KTP el;
d.Penerbitan KIA;
e.Penerbitan srt keterangan kependudukan;
f.Pendataan penduduk rentan adminduk.
```

- Pasal 4
 - Syarat pencatatan biodata kependudukan WNI:
 - a. Pengantar RT/RW;
 - b. Dokumen/bukti peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
 - c. Bukti pendidikan terakhir.
- Pasal 9 : pencatatan & penerbitan biodata bagi penduduk.

- Pasal 10
 - Penerbitan KK bagi WNI dan Penduduk OA terdiri dari:
 - a. KK baru;
 - b. KK karena perubahan data; dan
 - c. KK karena hilang/rusak.
- Pasal 11
 - Syarat penerbitan KK baru:
 - a. Kutipan Akta nikah/akta perceraian;
 - b. Surat pindah/pindah luar negeri;
 - c. Surat ket. Pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan adminduk;
 - d. Petikan kepres tentang pewarganegaran

- Pasal 12
 - Syarat perubahan data di KK:
 - a. KK lama;
 - b. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- Pasal 13
 - Syarat penerbitan KK hilang/rusak:
 - a. Srt keterangan hilang dari kepolisian/KK yg rusak;dan
 - b. KTP el.

Persyaratan penerbitan KTP el WNI dan penduduk OA:

- a. KTP el baru;
- b. KTP el pindah datang;
- c. KTP el krn perubahan data;
- d. KTP el krn perpanjangan bagi OA;
- e. KTP el krn hilang/rusak;
- f. Penerbitan KTP el di luar domisili.

Syarat penerbitan KTP el baru WNI:

- a. Berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin;
- b. KK.
- Pasal 17

Persyaratan penerbitan KTP el krn pindah datang:

- a. Srt ket. Pindah;
- b. KK.

Syarat penerbitan KTP el krn hilang/rusak bagi WNI:

- a. Srt ket hilang dari kepolisiaan/KTP el yg rusak;
- b. KK.
- Pasal 22

Syarat perekaman dan penerbitan KTP el baru di luar domisili :

- a. Tidak melakukan perubahan data penduduk;
- b. KK.

Penerbitan KIA bagi penduduk WNI dan OA yg memiliki ijin tinggal tetap yg berumur kurang dari 17 th dan belum kawin.

- Pasal 25
 - a. Penerbitan Surat Pindah WNI dilakukan pd Disdukcapil asal dengan menunjukan KK;
 - Srt Ket Pindah tsb digunakan sbg dasar perubahan KK bagi kepala/anggota kelg yg tidak pindah;
 - Srt ket pindah digunakan sbg dasar penerbitan KK, KIA atau KTP el dengan alamat baru.

- Pasal 32
 - Pelayanan pencatatan sipil diberikan kpd:
 - a. WNI;
 - b. Orang Asing.
- Pasal 33
 - Syarat pencatatan kelahiran:
 - a. Srt keterangan kelahiran;
 - b. Akta nikah;
 - c. KK;dan
 - d. KTP el.

Penduduk dapat membuat SPTJM atas kebenaran data dengan diketahui 2 org saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki srt ket.Kelahiran;dan/atau
- b. Tidak memiliki akta nikah atau bukti lain yg sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

Pelayanan pendaftaran penduduk dan capil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antar instansi/lintas instansi dengan menghormati kerahasian data pribadi;
- d. Pengelolaan data yg akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Beradptasi dg perkembangan teknologi informasi
- f. Efisiensi dan efektif.

- Pasal 63
- Pelayanan pendaftaran penduduk dan capil dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Pelaporan;
 - b. Verifikasi dan validasi;
 - c. Perekaman data;
 - d. Pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

- Tiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yg dialami kepada Dukcapil dengan cara :
 - a. Manual;dan/atau
 - b. Daring (online)

(akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri)

- Pasal 67
- Menteri menetapkan kebijakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan capil, berupa :
 - a. Pelayanan terpadu bekerjasama dengan instansi terkait;
 - b. Pelayanan multi dokumen dengan 1 permohonan;
 - c. Penerbitan kembali register dan/atau kutipan akta pencatatan sipil sesuai domisili;

- Pasal 70
 - Untuk efektifitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, pemda bekerjasama dengan RS dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (online).

PILOT PROJECT: RS PKU MUHAMADIYAH

